



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki wilayah Desa dan atau Kelurahan.
8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi.
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Bupati adalah Bupati Ngawi.
12. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa dalam Kabupaten Ngawi.
13. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II MATERI MUATAN PERATURAN DESA

### Pasal 2

Materi muatan Peraturan Desa meliputi seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada BPD untuk bahan pembahasan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk diadakan pembahasan.
- (4) Apabila dalam satu masa sidang Kepala Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### BAB IV PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

#### Bagian Kesatu Pembahasan

#### Pasal 4

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib BPD.

#### Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa.

## Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB V  
PENGUNDANGAN PERATURAN DESA

## Pasal 8

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB VI  
KEDUDUKAN PERATURAN DESA

## Pasal 9

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa.
- (2) Untuk Melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII  
TEKNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK PERATURAN DESA

## Pasal 10

- (1) Penyusunan Peraturan Desa dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknik penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Desa hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Bentuk Peraturan Desa dan Peraturan Desa Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### Pasal 12

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 13

Untuk menjaga keaslian Peraturan Desa yang telah ditetapkan, setiap lembar naskah Peraturan Desa harus diautentikasi oleh Sekretaris Desa.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### Pasal 15

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan pembatalannya.
- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak oleh Bupati, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 25) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 September 2006**

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**

**Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 8 September 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd**

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 13**

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Kerangka suatu Peraturan Desa terdiri atas :

1. Penamaan Peraturan Desa memuat jenis, nomor, tahun dan tentang (nama Peraturan Desa). Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan jelas serta mencerminkan isi Peraturan Desa dan ditulis dengan huruf kapital.
2. Pembukaan
  - a. **Pembukaan merupakan bagian kedua dari Peraturan Desa dan termasuk di dalamnya :**
    - 1) **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis dengan huruf kapital dan tanpa diakhiri tanda baca.**
    - 2) **Nama jabatan pembentuk Peraturan Desa, ditulis Kepala Desa dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca (,)**
  - b. **Konsideran ;**
    - 1) diawali dengan kata “menimbang”.
    - 2) **Konsideran memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan-alasan penyusunan Peraturan Desa.**
    - 3) **Jika pokok-pokok pikiran atau alasan-alasan lebih dari satu, maka pokok pikiran tersebut ditulis secara berurutan dengan huruf “a, b, ...” dan seterusnya dan setiap akhir kalimat pertimbangan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)**
  - c. **Dasar Hukum**
    - 1) **Dasar Hukum diawali dengan kata “mengingat”.**
    - 2) **Dasar Hukum memuat landasan konstitusional dan material yang berkaitan langsung dengan materi Peraturan Desa yang akan diatur.**
    - 3) **Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sampai sederajat tingkatannya.**
    - 4) **Peraturan Desa yang akan dicabut tidak dicantumkan lagi sebagai dasar hukum, sedangkan Peraturan Desa yang akan diubah tetap dicantumkan sebagai dasar hukum.**
    - 5) **Tata urutan dasar hukum pengaturan Peraturan Desa dimulai dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tiap-tiap dasar hukum secara berurutan diawali dengan angka “1, 2, 3, ....” dan seterusnya.**
    - 6) **Jika ada 2 (dua) atau lebih dasar hukum yang sejenis, maka Peraturan Perundang-undangan yang pengeluarannya lebih tua dan nomor urut terkecil ditempatkan pada urutan pertama.**
  - d. **Dengan Persetujuan Bersama “Badan Permusyawaratan Desa” Dan “Kepala Desa” merupakan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa, kata “Dengan Persetujuan Bersama” huruf d ditulis dengan huruf kapital dan kata “Badan Perwakilan Desa” dan “Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.**
  - e. **Kata “memutuskan” merupakan pernyataan kehendak dari pejabat yang berwenang. Cara penulisan kata “memutuskan” ditulis semuanya dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)** diletakkan ditengah-tengah margin.
3. **Batang Tubuh.**
  - a. **Batang Tubuh Peraturan Desa memuat materi Peraturan Desa yang akan dirumuskan dalam Pasal-pasal.**
  - b. **Batang Tubuh Peraturan Desa pada umumnya dikelompokkan dalam :**
    - 1) **Ketentuan Umum;**
    - 2) **Materi pokok yang akan diatur;**
    - 3) **Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);**
    - 4) **Ketentuan Penutup;**

- c. Jika materi Peraturan Desa sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, maka Pasal-pasal dapat dikelompokkan dalam Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan Ayat.
  - d. Ketentuan Penutup ditempatkan pada Bab atau Pasal terakhir. Hal-hal yang dimuat dalam ketentuan penutup pada umumnya meliputi :
    - 1) ketentuan tentang penunjukan organ yang melaksanakan Peraturan Desa.
    - 2) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa yang bersangkutan.
    - 3) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru dengan Peraturan Desa.
4. Penutup Peraturan Desa adalah bagian akhir dari Peraturan Desa yang tidak termasuk dalam batang tubuh yang memuat rumusan:
- a. Perintah Pengundangan Peraturan Desa;
  - b. Tempat dan Tanggal disahkan Peraturan Desa;
  - c. Penanda tangan oleh Kepala Desa dan;
  - d. Tempat, Tanggal diundangkannya Peraturan Desa.
  - e. Nama Pejabat, Tanda tangan dan Nama lengkap Pejabat yang mengundangan

Catatan:

Oleh karena redaksi pengundangan Peraturan Desa tidak termasuk ketentuan penutup, maka pengetikan redaksi pengundangan Peraturan Desa diberi jarak 2 kait dibawah redaksi pasal terakhir pada ketentuan penutup.

Perubahan Peraturan Desa hanya terdiri dari 2 (dua) pasal Romawi yang terdiri dari :

- a. Pasal I  
berisi materi-materi Bab, Pasal, dan Ayat yang akan dsiubah.
- b. Pasal II  
Berisi berlakunya Peraturan Desa.

Apabila dipandang perlu untuk memperjelas pengertian dan maksud dari suatu Peraturan desa dapat dibuat Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal yang dijadikan lampiran Peraturan Desa

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 13 Tahun 2006  
TANGGAL : 8 September 2006

---

A.

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

---

---

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI

TENTANG  
PERATURAN DESA.....  
NOMOR.....TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa .....  
b. dan seterusnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....Tentang..... (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....Tentang..... (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor..... Tahun..... Tentang.....  
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.....Nomor.....,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor.....);  
4. dan seterusnya.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
dan  
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI  
TENTANG.....

BAB I

.....

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Pasal 2

.....

BAB ..... (dan seterusnya)

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.....

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

Tanda tangan

( nama terang .....)

B.

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

---

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA.....( untuk perubahan pertama )  
PERUBAHAN KE....ATAS PERATURAN DESA....(untuk perubahan kedua dst.)  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa .....  
b. dan seterusnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor..... Tahun..... tentang..... (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor.....);  
4. dan seterusnya.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA.....  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....(untuk perubahan pertama)  
PERUBAHAN KE.....ATAS PERATURAN DESA....(untuk perubahan kedua  
dst.) KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI TENTANG.....

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa..... Nomor.... Tahun..... tentang.....  
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun ..... Nomor .....) diubah sebagai  
berikut :

1. Ketentuan Pasal .....(bunyi rumusan tergantung keperluan) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. Ketentuan Pasal .....(bunyi rumusan tergantung keperluan)
3. Ketentuan Pasal .....(bunyi rumusan tergantung keperluan) dan seterusnya.

### Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

tanda tangan

( nama terang ..... )

C.

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN NGAWI

---

---

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG ..... (Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa .....  
b. dan seterusnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun.....tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor..... Tahun..... tentang..... (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor.....);  
4. dan seterusnya.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....(Nama Peraturan Desa).

Pasal 1

PERATURAN DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN NGAWI  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ..... (Nama Peraturan Desa)  
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun ..... Nomor .....) dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa  
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
KEPALA DESA.....  
tanda tangan  
  
( nama terang ..... )

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**HARSONO**